

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH :


NORA SEPTIANTI
11770523598

PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nora Septianti
Nim : 11770523598
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Judul : Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar
Hari, Tanggal Ujian : Rabu, 23 Maret 2022

Disetujui Oleh
Pembimbing



Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
S1 Administrasi Negara



Dr. Mahyarni, SE, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001



Dr. Khairunsvah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NAMA : NORA SEPTIANTI
NIM : 11770523598
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : S1 ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM LAYANAN JASA ANGKUTAN
UMUM DI KABUPATEN KAMPAR
HARI : JUM'AT, 01 APRIL 2022

**DISETUJUI OLEH
KETUA PENGUJI**




Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018


MENGETAHUI

PENGUJI I

PENGUJI II



Afrinaldy Rustam, S.Ip, M.Si
NIP. 19740420 201411 1 001



Virna Museliza, SE, M.Si
NIP. 130 712 073

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NORA SEPTIANTI
NIM : 11770523598
Tempat/Tgl. Lahir : Pulau Payung, 26-09-1999
Fakultas/~~Pascasarjana~~ : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara S1
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ :
PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM LAYANAN JASA ANGKUTAN
UMUM DI KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 MARET 2022

Membuat pernyataan



NORA SEPTIANTI

NIM : 11770523598

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM LAYANAN JASA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh

NORA SEPTIANTI

NIM : 11770523598

Permasalahan pada penelitian ini yaitu belum maksimalnya peran dinas perhubungan dalam transportasi angkutan umum Bus Damri di Kabupaten Kampar. Kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi umum untuk masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun pelayanannya serta banyaknya fasilitas yang tidak terawat dan banyak mengalami kerusakan dan belum adanya perbaikan yang dilakukan oleh pihak pengelola Bus Damri maupun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan umum bus Damri di Kabupaten Kampar dan mengetahui faktor-faktor penghambat peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan umum tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data diperoleh melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan data verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan umum Bus Damri bagi masyarakat Kampar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan, Keterjangkauan. Peran dinas perhubungan dalam layanan transportasi angkutan umum Bus Damri bagi masyarakat Kampar dinilai Belum Maksimal. Karena dari 5 yang menjadi sub Indikator, 4 diantaranya belum sepenuhnya terlaksana.

Kata Kunci: Peran, Layanan, Damri (Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM LAYANAN JASA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR ”.

Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Teristimewa kepada kedua Orang Tua, Ayahanda tercinta Masnur (Alm) dan Ibunda Nurhayati yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kerja keras dan jerih payah untuk dapat mewujudkan cita-cita penulis untuk dapat terus mengejar cita-cita hingga menjadi Sarjana Sosial. Sungguh mulia pengorbananmu ibu, dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, dan do'a serta dukungan untuk keberhasilan penulis hingga saat ini. Dan abangku tersayang Almasri, Ahmadi, Hendri Saputra, Pajrin Satria, Ari Setiawan dan Paizal Dhat S.Pd yang telah membuat penulis terus semangat dan tersenyum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Walau demikian, penulis benar-benar merasakan bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini. Terimakasih juga kepada semua pihak yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis semangat dalam penulisan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini selesai. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Mahyarni. SE., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Juliana, S.E., M. Si selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
7. Bapak Mashuri, MA, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
8. Ibuk Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku Penasehat Akademis, terimakasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Mashuri, MA, selaku dosen konsultasi proposal dan pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar beserta pegawai dan juga staf yang membantu dalam memberikan masukan dan juga kesempatan untuk meneliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Bapak Yurisdian, S.Si.T, ST, S.IPem, M.Eng, M.Si, Pd,D selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan bapak Nasir selaku Kepala Bidang Angkutan dan Sarana yang telah bersedia memberikan ilmu, informasi serta bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Ibu Yulianti selaku Kepala Seksi Pemadam Moda dan Teknologi Perhubungan dan Wahyu Safitri, SE selaku Kepala Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang telah memberikan semangat, ilmu dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan semaksimal mungkin.
13. Kepala Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku dan skripsi-skripsi yang menjadi referensi penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini berlangsung.
14. Teman-teman yang luar biasa Citra Marlin, Elsi Brada, Adelia Febrinda, Yuli Hikma, Nurisma dan Nanda Febriani yang telah memberikan dukungan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu dan menemani penulis selama masa perkuliahan. Serta teman-teman Lokal B Administrasi Negara S1 Angkatan 2017 yang selalu berdoa bersama, saling memberi dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

15. Teman-temanku mahasiswa KKN, Ridha Rahmadani, Dila, Nurul Hidayah, Lasmia, Munawaroh, Ghina. Dan kepada seluruh guru-guru dan teman-teman dimana saya menimba ilmu mulai dari SD, SMP, SMA.
16. Dan seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala-segala bentuk kebaikan seluruh pihak dibalas dengan hal yang setimpal oleh Allah SWT, Aamiin. Semoga Allah SWT membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis, serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, 01 April 2022

Nora Septianti

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Peranan Pemerintah Dalam Bidang Transportasi	15
2.1.1 Pengertian Peran	15
2.2 Konsep Pelayanan Publik	16
2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik	16
2.2.2 Konsep Transportasi	17
2.2.3 Klasifikasi Transportasi	21
2.2.4 Pengelolaan Transportasi	21
2.3 Pelayanan Jasa Transportasi Publik	28
2.4 Konsep Angkutan Umum	29
2.4.1 Pengertian Angkutan Umum	29
2.4.2 Jenis Pelayanan Angkutan Umum	31
2.4.3 Kualitas Operasional Angkutan Umum	32
2.5 Konsep Damri	32
2.5.1 Pengertian Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia)	32
2.5.2 Damri Kabupaten Kampar	34
2.6 Pelayanan Dalam Pandangan Islam	36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7	Penelitian Terdahulu	38
2.8	Definisi Konsep	40
2.9	Konsep Operasional	41
2.10	Kerangka Pemikiran	42
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Tempat dan Waktu	43
3.2	Jenis dan Sumber Data	43
3.3	Teknik Pengumpulan Data	44
3.4	Teknik Analisa Data	45
3.5	Informan Penelitian	46
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN		
4.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar	47
4.2	Tinjauan Histori	47
4.3	Kondisi Geografis	48
4.4	Penduduk	49
4.5	Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kampar	50
4.6	Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	51
4.7	Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	53
4.8	Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	74
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
5.1	Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar	75
5.2	Kendala Dalam Pelaksanaan Peran Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar (Bus Damri) .	93
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	97
6.2	Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar	6
Tabel 1.2 :	Daftar Jumlah Bus Damri di Kabupaten Kampar	7
Tabel 1.3 :	Daftar Jumlah Penumpang Yang Berangkat Tahun 2017-2020 Di Kabupaten Kampar	8
Tabel 1.4 :	Penurunan Kualitas Pelayanan	9
Tabel 1.5 :	Rute Keberangkatan Bus Damri	10
Tabel 2.1 :	Layanan Sebagai Pedoman Perumusan Strategi dan Upaya Pengembangan Transportasi	24
Tabel 2.2 :	Penelitian Terdahulu	39
Tabel 2.3 :	Konsep Operasional	41
Tabel 2.4 :	Kerangka Pemikiran	42
Tabel 3.1 :	Informan Penelitian.....	46
Tabel 4.1 :	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar.....	50
Tabel 4.2 :	Nama-Nama Kepala Dinas yang Pernah Memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi.....	74
---------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi umum memegang peranan penting bagi manusia baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena, itu timbul tuntutan untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi agar pergerakan manusia dapat berlangsung secara aman, nyaman, teratur, dan lancar serta efisien dari segi waktu maupun biaya. Salah satu solusi adalah menyediakan jalur transportasi darat yang mempunyai efisiensi tinggi terutama dalam hal kecepatan, biaya yang murah dan dapat mengangkut dalam jumlah banyak. Dalam hal ini penyediaan transportasi umum merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah karena menyangkut harkat hidup orang banyak. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi menjadi hal yang harus terpenuhi demi tercapainya segala aktivitas dengan efektif dan efisien yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah transportasi seringkali menjadi masalah yang umum terjadi di masyarakat yang mana tidak hanya menyangkut mengenai prasarana jalan raya secara fisik akan tetapi masalah yang paling besar adalah mengenai pengaturan lalu lintas transportasi itu sendiri karena apabila lalu lintas tersebut berjalan lancar maka akan timbul kemudahan dalam berlalu lintas di daerah tersebut. Sistem transportasi haruslah dikembangkan dengan baik demi mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam berlalu lintas serta dapat mendukung perkembangan kemajuan ekonomi daerah itu sendiri. Sistem transportasi



merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bidang perhubungan.

Ketersediaan sarana perhubungan dan transportasi yang memadai menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya meningkatkan sarana perhubungan dan transportasi. Hal ini juga terkait dengan pembangunan peningkatan infrastruktur yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi di wilayah Kabupaten Kampar seperti deramga, rambu-rambu mobil penumpang dan bus. ini menunjukkan perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut daerah yang bersangkutan diberi kekuasaan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan lainnya yang sifatnya untuk kelangsungan pemerintah di daerah. Dengan demikian tidak semua urusan pada sebuah daerah otonomi semuanya dijalankan dan diberikan kewenangan untuk diurus oleh pemerintahan daerah tetapi ada beberapa bidang yang tidak diberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurusnya tetapi dikelola oleh pemerintahan pusat. Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur masyarakat, selain itu juga hukum dapat menjadikan jaminan kepada masyarakat untuk dapat dilindungi. Sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" Untuk mewujudkan hal tersebut maka UUD 1945 lebih tegas mengaturnya dalam pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum", yang berarti suatu negara dimana segala tindakan harus ada dasar hukumnya.

Kemudian dalam penjelasan dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dalam bukan negara kekuasaan. Kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan diatur oleh UUD 1945 yang pada dasarnya adalah kesamaan hukum, yang mana tidak ada orang yang di atas hukum, tidak ada perbuatan yang di luar ketentuan hukum. Jasa Angkutan Umum di Kabupaten Kampar sudah banyak yang menawarkan baik untuk kepergian ke luar provinsi maupun untuk dalam Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah provinsi riau. Melihat kondisi pelayanan transportasi angkutan umum di Kabupaten Kampar yang masih mengalami banyak permasalahan, perlu disadari akan pentingnya peningkatan pelayanan transportasi publik secara aman dan nyaman bagi pengguna angkot, travel, bus dan lain-lain di Kabupaten Kampar secara efektif dan efisien.

Transportasi darat merupakan salah satu yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah bahkan suatu Negara. Transportasi darat harus menciptakan suatu system yang menjamin pergerakan manusia, barang dan jasa, seperti memberikan pelayanan berkapasitas cukup, cepat, aman, nyaman, lancar dan efisien. Namun berbagai permasalahan disektor angkutan darat hingga saat ini masih bermunculan. Kemacetan dikota besar, jalan yang rusak yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung dan permasalahan yang lainnya masih menjadi berita yang didengar hampir setiap hari. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dibidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa transportasi darat seperti asas-asas dan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, asuransi, tarif angkutan dan juga diatur mengenai tanggung jawab pihak pengangkut.. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang LLAJ pasal 2 yang berbunyi: “ Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.”

Melihat dari isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 secara detail menjelaskan:

1. Keamanan
2. keselamatan
3. keteraturan
4. kenyamanan
5. keterjangkauan

Akan tetapi pada kenyataannya Bus Damri di Kabupaten Kampar masih memiliki kekurangan dalam memenuhi 5 indikator tersebut. Menciptakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelayanan yang berkualitas kepada para penumpang adalah salah satu yang harus diperhatikan dalam pelayanan dibidang transportasi/angkutan umum. Pelayanan di bidang transportasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 ayat 22 yang berbunyi pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang ramah lingkungan, menjadi acuan dalam melihat sarana dan prasarana transportasi yang diberikan oleh Perum Damri kepada masyarakat.

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di provinsi riau, indonesia. Disamping julukan bumi sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribu kota dibangkinang ini juga dikenal dengan julukan serambi mekkah di provinsi riau. Seiring dengan pesatnya perkembangan mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk baik yang datang dari kampar maupun yang disebabkan dengan angka kelahiran, dengan demikian kebutuhan akan jasa transportasi umum juga akan mengalami pertumbuhan pesat pula sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi umum yang mendorong tumbuhnya perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan angkutan umum baik angkutan laut maupun darat dan udara. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dan terkenal dengan sebutan Bumi Sarimadu. Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 10.928,20 kilometer persegi. Letak goeografisnya membentang antara 1° 00'40''

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

garis lintang utara sampai $0^{\circ} 27'00''$ lintang selatan dan $100^{\circ} 28'30''$ bujur barat sampai $101^{\circ} 14'30''$ bujur timur serta berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas, sehingga masyarakat membutuhkan sistem transportasi yang baik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sistem transportasi di Kabupaten Kampar dipegang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008. Untuk mengetahui jumlah penduduk Kabupaten Kampar dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Tahun	Jumlah Penduduk
2017	740.839 Jiwa
2018	812.702 Jiwa
2019	854.441 Jiwa
2020	966.121 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2021

Kabupaten kampar terkenal sebagai salah satu tujuan kota perdagangan dan pendidikan, maka dari itu banyak orang datang untuk bersekolah dan mencari pekerjaan di kabupaten kampar, sehingga kota ini semakin padat dan ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang di jalan, akibat dari keramaian ini lalu lintas di kabupaten kampar kota bangkinang mulai macet, dimana-mana kita akan menemukan banyaknya bangunan-bangunan yang besar menghiasi kota sehingga lahan semakin sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik di kabupaten kampar sehingga kota ini dapat berkembang menjadi kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bus Damri merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan otobus yang beroperasi di Kabupaten Kampar yang melayani jasa transportasi bus kota rute bangkinang – XIII Koto Kampar yang memiliki persaingan dengan bus-bus lain seperti angkutan kota minibus yang beroperasi di trayek rute yang sama maupun melewati rute yang searah. Operasional bus DAMRI di Kabupaten Kampar telah dimulai sejak 24 Juli 2017, pengoperasian ini termasuk ke dalam pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar pada bidang transportasi darat. Saat ini kondisi trayek bus DAMRI yang dikelola PERUM DAMRI Cabang Riau memiliki dua trayek. Trayek utama dari PERUM DAMRI Cabang Riau adalah trayek yang menghubungkan Terminal Kampar menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II dan trayek kedua merupakan tujuan pariwisata yang melayani penumpang menuju objek wisata Candi Muara Takus dari Terminal Kampar. Beroperasinya Armada Bus Damri menandai kemajuan transportasi di Kabupaten Kampar pada era kepemimpinan Almarhum Bupati Kampar H Aziz Zaenal, SH, MM dan Catur Sugeng Susanto,SH. Bus Damri yang merupakan suatu unit usaha Badan Milik Negara (BUMN) ini melayani 2 trayek Terminal Bangkinang ke Candi Muara Takus XIII Koto Kampar dan Terminal Bangkinang ke Bandara SSK II Pekanbaru. Adapun jumlah bus damri kabupaten kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Daftar Jumlah Bus Damri di Kabupaten Kampar

No	Jenis Bus	Unit	Jumlah Bus
1	Bus Damri (Pemadu Moda)	3	5
2	Bus Damri (Perintis)	2	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bus Damri mulai beroperasi atau melayani penumpang pada 26 Oktober 2017 dengan ongkos gratis selama uji coba 1 minggu. Setelah melaksanakan uji coba selama satu minggu bus damri trayek bangkinang ke XIII Koto Kampar akan memungut biaya dengan tarif sekali jalan sebesar Rp. 10.000, perorang untuk penumpang umum, dan untuk pelajar akan dikenakan tarif sebesar Rp. 5000, perorang bagi yang mempunyai kartu pelajar. Bus yang akan beroperasi di XIII Koto Kampar atau disebut dengan bus damri perintis sebanyak 2 unit dan bus damri pepadu moda sebanyak 3 unit, jadi jumlah bus damri sebanyak 5 unit. Bus damri mempunyai kapasitas 18 tempat duduk dan dilengkapi dengan pendingin udara. Adapun jumlah bus dan penumpang yang berangkat dari terminal kabupaten kampar ke XIII koto kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Jumlah Penumpang Yang Berangkat Tahun 2017-2020
di Kabupaten Kampar

Tahun	Jenis Kendaraan	Penumpang
2017	Bus Damri	5,325
2018	Bus Damri	20,96
2019	Bus Damri	17,95
2020	Bus Damri	5,291

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tingkat jumlah penumpang-penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum Bus lebih banyak mengalami penurunan, 2017 terjadi penurunan 5,325 dan 2018 mengalami kenaikan 20,96 dan 2019-2020 mengalami penurunan akan tetapi yang sangat drastis penurunannya tahun 2020. menurun menjadi 5,291 penumpang. Terdapat permasalahan berdasarkan wawancara dengan informan bahwa akibat campur tangan dari adanya Bus swasta (suvar ven) yang bebas masuk. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemeliharaan sarana dan prasarana, pemerajaan akan dilakukan juga sudah memang sudah perlu dan ada dana, tetapi semenjak adanya campur tangan pihak swasta lainnya, lahan pencarian uang menjadi sempit sehingga peremajaan pas bus minim dilakukan. Beberapa penurunan level kualitas pelayanan yang memicu penurunan jumlah penumpang pada perum damri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Penurunan Kualitas Pelayanan

No	Penurunan Kualitas Pelayanan
1	Fasilitas seperti AC dalam bus DAMRI mengalami kerusakan, serta keterlambatan waktu datang bus
2	Kurangnya kenyamanan yang diberikan kepada konsumen karena tempat duduk
3	Dan kurangnya berfungsi AC serta banyak kursi dan keterlambatan waktu bus

Sumber: Perum Damri Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 1 ayat 22 telah terdapat indikator dalam hal membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang ramah lingkungan namun pada kenyataan masih belum berjalan dengan semestinya. Sistem prasarana transportasi mempunyai ciri utama yaitu melayani pengguna dimana dalam pemilihan dan pengguna alat (moda) transportasi perlu disiapkan tempat moda tersebut bergerak, seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara. Sedangkan sistem sarana transportasi lebih mengarah ke pemilihan jenis moda. Secara umum moda transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum penumpang atau angkutan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yurisdian, S.Si, T., ST., S.IPem., M.Eng., M.Si., Ph,D selaku kepala bidang pengembangan dan keselamatan bus dijadwalkan 2 kali keberangkatan, baik dari terminal bangkinang maupun ke candi muara takus. Jarak terminal ke candi muara takus lebih kurang dari 57 kilometer.

Tabel 1.5
Rute Keberangkatan Bus Damri
Rute Keberangkatan Angkutan Bandara (Pemadu Moda)

Dari Terminal Bangkinang	Perkiraan Tiba Di Bandara SSK II
08.00 WIB	10.00 WIB
11.00 WIB	13.00 WIB
14.30 WIB	16.30 WIB
Dari Bandara SSK II	Perkiraan Tiba Di Terminal Bangkinang
12.00 WIB	14.00 WIB
15.30 WIB	17.30 WIB
18.30 WIB	20.30 WIB

Rute Keberangkatan Angkutan Perintis

Berangkat Dari Terminal Bangkinang	Berangkat Dari Candi Muara Takus
08.30 WIB	07.00 WIB
15.00 WIB	15.00 WIB

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Standar Operasi Bus Damri Kabupaten Kampar

1. Bus beroperasi tiap hari pukul:
07.00 – 17-30 Wib
2. Jumlah penumpang maksimal:
Duduk 18 dan berdiri 10 = 28 orang
3. Kecepatan bus :
30 – 50 dalam kota
4. Waktu tunggu:
10-15 menit
5. Bus berhenti tiap halte :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 45-60 detik
6. Ketepatan waktu kedatangan:
 - 10-15 menit
7. Ac dalam Bus
 - 25-270C
8. AUDIO System
 - Maksimal level 4 atau 10 level
9. Tarif penumpang:
 - Rp. 10.000,-Umum/Mahasiswa
 - Rp. 5.000,-Pelajar
10. Rute Bus Damri
 - Candi Muara Takus-Bangkinang
 - Bangkinang - Bandara SSQ Riau

Bus Damri Kabupaten Kampar mempunyai 2 trayek, antara lain adalah

sebagai berikut:

1. KORIDOR 1 : BANGKINANG-CANDI MUARA TAKUS
 - Jl. Raya Bangkinang Lintas Sumbar - XIII Koto Kampar
2. KORIDOR 2: BANGKINANG-BANDARA SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 - Jl. Raya Bangkinang, Pekanbaru, - Jl. HR. Subrantas-Jl. Sukarno Hatta-Jl. Arifin ahmad – Jl. Jend. Sudirman

Jadi kurang efisiennya Bus Damri Kabupaten Kampar dari beberapa hal yaitu kurang berhasil memberikan pelayanan sebagai moda transportasi umum untuk masyarakat yang baik dalam sarana, prasarana, maupun pelayanannya.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti paparkan dilatar belakang, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: "***Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar***"

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar?
2. Apa Saja Kendala Pelaksanaan Peran Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam kajian studi administrasi negara khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kebijakan publik.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan saran-saran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematika penulisan nya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam BAB II ini mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian, yang terdiri dari: landasan teori, konsep operasional dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai Gambaran Umum Daerah Penelitian, Kondisi Georafis, Jumlah Penduduk, Agama, Mata Pencarian, Pembangunan serta Organisasi dan Tata Laksana.

BAB V : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian yang Dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian skripsi ini. Dimana akan diberikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Peranan Pemerintah Dalam Bidang Transportasi

2.1.1 Pengertian Peran

Istilah "peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Dalam bukunya Soekanto (2005:137) menjelaskan bahwa peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Peran menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah dalam penyelenggaraannya dilakukan bersama-sama DPRD. Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar dan

permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Puspito (1989:21) mengungkapkan pengertian peranan merupakan suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tujuan) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-tugas yang nyata dilakukan oleh seseorang. Jadi, peranan merupakan suatu konsep yang berisikan arah yang akan ditinjau seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan. Dalam kebijakan transportasi secara nasional, pemerintah merumuskan berbagai strategi dan upaya yang diharapkan utamanya kepada: (1) meningkatnya kualitas pelayanan transportasi, (2) meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, (3) meningkatnya pembinaan perusahaan transportasi, (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan teknologi, (5) meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi, (6) meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi, (7) meningkatnya kualitas administrasi negara disektor transportasi (Adisasmita, 2011:37).

2.2 Konsep Pelayanan Publik

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik

Kotler dalam Rusli (2015:165) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud (intangible) dan tidak menghasilkan kepemilikan. Kotler berpandangan bahwa yang namanya pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam bidang kehidupan tertentu untuk kepentingan umum. Sepriyatna dalam Anggara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islam University of Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2012:567) yang menyatakan bahwa masyarakat yang semakin maju membutuhkan pelayanan yang cepat, dihitung dengan nilai ekonomis, dan menjamin adanya kepastian. Selain itu, Moenir dalam Anggara (2012:568) mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Murdick, Render, Rusei dalam Anggara (2012 :570) bahwa pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas ekonomi yang memproduksi atau menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kebutuhan atau keperluan psikologis.

Menurut Rusli (2015:168) Berdasarkan beberapa konsepsi tentang pelayanan publik maka secara umum sebuah konsep pelayanan umum terbangun dari beberapa unsur pokok seperti:

1. Pemerintah (Servant)
2. Masyarakat (Customer)
3. Hubungan antara Servent dan Customer (Relation)
4. Lingkungan (Environment)

2.2.2 Konsep Transportasi

Dengan diundangkannya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya. Dalam pembangunan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat, setiap organisasi yang dibentuk disetiap daerah baik resmi maupun tidak resmi harus memanfaatkan sumber daya yang terdapat didaerah tersebut untuk mencapai tujuan internal maupun eksternal organisasi. Transportasi berasal dari kata latin yaitu transportare, dimana trans



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berarti seberang atau sebelah lain dan portare berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) kesebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi seperti itu merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong barang atau orang untuk dibawa dari suatu tempat ketempat lainnya. Kegiatan transportasi mencakup bidang yang luas. Hampir seluruh kegiatan manusia tidak dilepaskan dari kebutuhan akan transportasi. Transportasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tingkat kehidupan manusia. Tanpa adanya jasa transportasi sebagai penunjang sulit tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha perkembangan ekonomi suatu negara. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai oleh mobilitas yang tinggi, yang ditandai oleh tersedianya fasilitas yang cukup serta memadai dan murah. Transportasi yang diselenggarakan harus dikelola secara efektif dan efisien agar kegiatan transportasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, lancar, aman dan nyaman, oleh karena itu harus dilakukan perencanaan secara optimal. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang LLAJ pasal 3 berbunyi “ transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maupun memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau semua plosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. “ melihat dari isi Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 tentang LLAJ secara detail menjelaskan tentang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Keamanan

Penyediaan alat-alat keselamatan lalu lintas yang cukup (meliputi rambu-rambu lalu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan penumpang dan barang yang diangkat serta manusia dan benda lainnya. Kerusakan pada harta kekayaan dan barang lain-lainnya merupakan kerugian materi. Kerusakan fisik dapat dicegah dengan melakukan pembongkaran dan pemuatan secara hati-hati. Kerusakan alamiah dapat dihindari dengan melengkapi alat-alat pendinginan, pemanasan, dan ventilasi. Barang-barang tersebut harus dilindungi terhadap pencurian, penyerobotan, dan kebakaran. Untuk angkutan penumpang perlengkapan dan alat keselamatan harus disediakan dan diberi sanksi tegas terhadap pemilik sarana angkutan yang tidak memilikinya (Rahardjo Adisasmita 50:2010).

b. Keselamatan

Menjamin keselamatan pada saat di halte maupun bus, dan menyediakan alat penyelamat di dalam bus untuk keadaan darurat.

c. Keteraturan

Standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa. dan terdapat dua mutu pelayanan yang meliputi:

- 1) Indikator
- 2) Nilai, ukuran atau jumlah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kenyamanan

Barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup (hewan dan tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan, maupun selama perjalanan, maupun sesudah menempuh perjalanan.

e. Keterjangkauan

Merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Massal Berbasis Jalan dan tarif yang terjangkau.

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001) transportasi berarti suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (orang dan atau barang) dari suatu tempat ketempat yang lain, baik dengan atau tanpa sarana (kendaraan, pipa, dan lain-lain). Sedangkan menurut salim (2006), Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain. Jadi bila dikatakan kalau transportasi merupakan usaha mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. Adapun unsur yang membentuk makna transportasi ialah:

- 1) Manusia yang membutuhkan
- 2) Barang yang dibutuhkan
- 3) Kendaran sebagai alat/ sarana
- 4) Jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi
- 5) Organisasi (pengelolaan transportasi)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima unsur ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang harus dipertimbangkan dalam menelaah masalah transportasi. Dalam hubungan ini perbaikan atau peningkatan transportasi terjadi bila terjadi perlakuan dan perbaikan pada masalah satu atau lebih unsur-unsur tersebut.

2.2.3 Klasifikasi Transportasi

a. Transportasi Darat

Transportasi darat terdiri atas dua yaitu:

1) Transportasi jalan raya

Dalam transportasi jalan raya ini meliputi transportasi yang menggunakan alat angkutan yang berupa manusia, sepeda motor, becak, bus, truk dan kendaraan bermotor lainnya.

2) Transportasi jalan rel

Didalam transportasi jalan rel ini digunakan alat angkutan berupa kereta api yang terdiri atas lokomotif, gerbong, tangki, boks khusus, trailer dan kereta penumpang. Jalan yang digunakan berupa rel baja, baik dua rel maupun mono rel.

2.2.4 Pengelolaan Transportasi

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001: 261) ada tiga factor penting dalam melakukan pengelolaan transportasi yaitu pengembangan, pengaturan, dan kelembagaan.

a. Pengembangan

Untuk melakukan pengembangan transportasi hal yang harus diperhatikan adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perencanaan

Perencanaan transportasi merupakan pengorganisasian secara menyeluruh pengembangan atau pembangunan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana transportasi. Salah satu cara untuk mewujudkan pengembangan yang berkesinambungan adalah melalui pendekatan perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi bertujuan mengembangkan system transportasi yang memungkinkan pergerakan manusia, barang dan sarana transportasi berpindah dari suatu tempat asal ketempat tujuan dengan lancar, aman atau selamat, murah dan nyaman serta terselenggara secara efektif dan efisien. (Adisasmita, 2011: 74) Dalam peningkatan perencanaan transportasi dilakukan beberapa cara, sebagai berikut:

- 1) Kepemimpinan yang efektif (effective leadership),
- 2) Kompetensi dan kemampuan anggota (staff competence and credibility),
- 3) Kualitas keterlibatan publik
- 4) Pengembangan etos daerah
- 5) Proses penyusutan dan tepat guna
- 6) Hubungan kerja sama
- 7) Koordinasi penggunaan lahan
- 8) Akuntabilitas kepada anggota

Sistem transportasi nasional (SISTRANAS) dalam pengembangannya berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 49 Tahun 2005



tentan visi SISTRANAS adalah terwujudnya kuantitas dan kualitas penyediaan fasilitas transportasi serta layanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, sedangkan misi SISTRANAS adalah:

- 1) Menyediakan prasarana dan sarana transportasi yang handal dan berkemampuan tinggi serta memenuhi standar minimal dan internasional.
- 2) Meningkatkan daya saing industri jasa transportasi sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian.
- 3) Memberdayakan masyarakat dunia usaha dan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien.
- 4) Meningkatkan peran transportasi dalam mempercepat laju pertumbuhan pembangunan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan suatu rencana melibatkan semua pihak (pemerintah dan swasta). Adapun unsur-unsur pokok pelaksanaan suatu rencana pengembangan transportasi meliputi: pengesahan rencana terdiri dari sasaran, tujuan, kebijakan umum, dan pentahapan program (pengembangan) terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, koordinasi dan kerja sama.

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pembiayaan pengadaan, pemeliharaan dan pengoperasian peralatan transportasi dilakukan oleh perusahaan angkutan tersebut. Biaya pengembangan transportasi suatu negara/daerah dapat dikelompokkan kedalam empat golongan besar yaitu biaya persiapan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pemerintah, swasta, kerjasama), pembangunan prasarana (terminal, halte, jalan), pengadaan sarana (fasilitas penunjang/alat transportasi), biaya pemantauan.

e. Pengendalian

Pengembangan pelaksanaan program khususnya program kerja atau target tahunan harus dipantau secara berkesinambungan. Pengendalian berupa pelayanan dan tanggung jawab tenaga kerja, kegiatan, pelaksanaan pengawasan proyek yang dilaksanakan, prasarana (terminal, halte, jalan) serta pengendalian pemasaran, jumlah penumpang perbulan, tingkat kepuasan masyarakat dan efektivitas kegiatan promosi yang dilakukan.

Tabel 2.1

Layanan Sebagai Pedoman Perumusan Strategi dan Upaya Pengembangan Transportasi

Layanan SISTRANAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan transportasi nasional <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan b. Meningkatkan keterpaduan pengembangan tataran transportasi nasional, tataran transportasi wilayah dan tataran transportasi local. c. Peningkatan peranan sector transportasi terhadap pengembangan dan peningkatan daya saing dan sektor lain. d. Peningkatan dan pengembangan sektor transportasi sebagai urat nadi penyelenggaraan sistem logistik nasional. e. Penyeimbangan peranan BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi f. Perawatan prasarana transportasi g. Optimalisasi penggunaan fasilitas yang ada h. Keterpaduan antar moda i. Pengembangan kapasitas transportasi j. Peningkatan pelayanan pada daerah tertinggal k. Peningkatan pelayanan untuk kelompok masyarakat tertentu l. Meningkatkan pelayanan pada keadaan darurat 2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan keselamatan transportasi b. Peningkatan keamanan transportasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Meningkatnya pembinaan perusahaan transportasi**
 - a. Peningkatan efisiensi dan daya saing
 - b. Penyederhanaan perizinan dan deregulasi
 - c. Peningkatan kompetisi moda transportasi
 - d. Peningkatan standarisasi pelayanan dan teknologi
 - e. Peningkatan penerimaan dan pengurangan subsidi
 - f. Peningkatan akseibilitas perusahaan nasional transportasi keluar negeri
 - g. Peningkatan produktivitas dan efisiensi perusahaan jasa transportasi
 - h. Pembinaan BUMN
4. **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi**
 - a. Peningkatan inovasi melalui penelitian dan pengembangan
 - b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan transportasi
 - c. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan transportasi
5. **Meningkatnya pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi**
 - a. Peningkatan proteksi kualitas lingkungan
 - b. Peningkatan kesadaran terhadap ancaman tumpahan minyak
 - c. Peningkatan konservasi energi
 - d. Penghematan pengguna ruang
6. **Meningkatnya penyediaan dana pembangunan transportasi**
 - a. Peningkatan penerimaan dari pemakai jasa transportasi
 - b. Peningkatan anggaran pembangunan nasional dan daerah
 - c. Peningkatan partisipasi swasta dan koperasi
 - d. Pemanfaatan hibah/bantuan luar negeri untuk program-program tertentu
7. **Meningkatnya kualitas administrasi negara disektor transportasi**
 - a. Penerapan manajemen modern
 - b. Pengembangan data dan perencanaan transportasi
 - c. Peningkatan struktur organisasi
 - d. Peningkatan sumber daya manusia
 - e. Peningkatan sistem pemotivasian
 - f. Peningkatan sistem pengawasan

f. Kelembagaan

Aktivitas yang dilakukan dalam sebuah organisasi meliputi struktur, koordinasi, pelaksanaan program pelatihan dan pendidikan serta peraturan.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 dan 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegaskan bahwa “Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan, sedangkan pemerintah melaksanakan pembinaannya.

Pengaturan merupakan salah satu kegiatan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya dengan perasaan nyaman dan tenang. Dalam sistem kelembagaan transportasi hal yang harus diperhatikan adalah:

1) Koordinasi

Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Rencana pembangunan, yaitu (a) selalu terhubung dengan masa depan, (b) didasarkan pada beberapa tujuan dan (c) memerlukan koordinasi yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Koordinasi harus menghindari adanya inkonsistensi dalam penencanaan (Adisasmita, 2001: 42). Adapun unsur-unsur koordinasi menurut Syafie (dalam Monicca, 2013:5), meliputi:

- a) Pengaturan
- b) Sinkronisasi
- c) Kepentingan bersama
- d) Tujuan bersama

2) Pendidikan

Pendidikan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pembentukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.

3) Pelatihan

Dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi diperlukan pelatihan transportasi yang terencana, terarah dan terpadu serta memenuhi standar nasional dan internasional agar tercipta keberhasilan sektor transportasi. Pelatihan transportasi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.

g. Pengaturan

Menurut Ruray (2012: 104) pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dengan pendekatan hukum administrative. Pendekatan hukum lingkungan administrative ini akan memberikan focus instrument-instrumen kebijakan yang diterapkan, meliputi penerapan “instrument teknologi” untuk memilih teknologi dalam mengurangi dampak lingkungan, instrument ekonomi” berupa kebijakan tariff untuk membuat masyarakat sadar akan ongkos yang harus ditanggung, dan “instrument perencanaan” transportasi dalam pengembangan wilayah yang mengarahkan pada pengurangan ketergantungan pada mobil pribadi

2.3 Pelayanan Jasa Transportasi Publik

Seperti pembahasan sebelumnya salah satu fungsi kota atau elemen penting perkotaan adalah transportasi. Transportasi menurut Adisasmita (2014:01) diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai, menuju ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan tersebut diakhiri. Transportasi merupakan kegiatan jasa pelayanan (service activities) (Adisasmita, 2014:01). Transportasi publik memiliki peran sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Peranan transportasi perkotaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di perkotaan seperti alat untuk mendukung/memperlancar arus pertukaran barang dan jasa. Masyarakat kota cenderung untuk memanfaatkan fasilitas publik dalam sistem transportasi, seperti berbelanja, membayar pajak, melakukan aktifitas sekolah dan bekerja. Transportasi diperlukan guna mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan.

Transportasi merupakan sektor jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan perekonomian dan pembangunan, kegiatan transportasi sangat luas karena meliputi berbagai unsur yang aktif dalam pemindahan manusia dan barang dari suatu tempat asal ke tempat-tempat tujuan yang melibatkan berbagai stakeholders (pihak-pihak yang terkait), yang terutama adalah (1) pengguna jasa transportasi (user) atau penumpang dan pemilik barang, (2) operator (perusahaan pengangkutan), (3) tenaga kerja di sektor transportasi, (4) pemerintah sebagai regulator, dan (5)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat (Adisasmita, 2014: 73). Sebagaimana tertulis dalam kebijakan transportasi secara nasional (Sitranas, 2005), pemerintah merumuskan berbagai strategi dan upaya yang diarahkan utamanya kepada: (1) meningkatkan kualitas pelayanan transportasi. (2) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. (3) meningkatkan pembinaan pengusaha transportasi. (4) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) meningkatkan pemeliharaan dan kualitas lingkungan hidup serta penghematan penggunaan energi. (6) meningkatkan penyediaan dana pembangunan transportasi, dan (7) meningkatkan kualitas administrasi negara di sektor transportasi (Adisasmita, 2014: 27)

2.4 Konsep Angkutan Umum

2.4.1 Pengertian Angkutan Umum

Menurut Setijowarno dan Frazila (2001:211) angkutan umum adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah suatu kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat pada trayek tetap dan teratur. Sedangkan Warpani (2002:44) mengartikan angkutan umum adalah angkutan dalam wilayah administrasi kota. Angkutan umum merupakan jenis moda angkutan umum di wilayah perkotaan yang beroperasi dan bergerak di darat, yang melayani dan mengangkut penumpang dari tempat asal ke tempat tujuan, angkutan umum tidak dapat dipisahkan dari sistem kegiatan perkotaan, khususnya bagi masyarakat pengguna angkutan umum yang tidak mempunyai pilihan moda lain untuk melaksanakan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Tujuan utama keberadaan angkutan umum penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, cepat, murah dan nyaman. Pelayanan angkutan umum penumpang akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Dalam hal ini pemerintah perlu campur tangan dengan tujuan antara lain (Warpani, 2002) :

- a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan, petugas pengelola angkutan dan pengusaha jasa angkutan.
- b. Mengarah agar kegiatan angkutan tidak mengganggu lingkungan, menciptakan persaingan yang sehat.
- c. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan.
- d. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan umum.

Karakteristik angkutan umum di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Trayek sudah ditentukan.
- b. Setiap tujuan ataupun jurusan yang akan di tempuh di bedakan melalui warna armada ataupun melalui angka.
- c. Armada yang di gunakan adalah bus kecil.
- d. Tarifnya di tentukan oleh pemerintah dan penyedia jasa angkutan.

Keuntungan memilih angkutan umum sebagai moda angkutan umum untuk wilayah perkotaan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Biaya Rendah (Low Cost).
- b. Membantu mengurangi kemacetan.
- c. Memungkinkan untuk mengubah tujuan di tengah perjalanan.
- d. Intensitas keberangkatan yang lebih sering, angkutan umum tidak mempunyai jadwal keberangkatan yang tetap, karena keberangkatan angkutan umum biasanya ditentukan oleh jumlah penumpang.
- e. Angkutan umum mempunyai mobilitas yang tinggi sehingga dapat bergerak kapan saja.

Kelemahannya adalah :

- a. Pelayanan yang kurang bagus, kondisi tempat duduk kurang begitu nyaman.
- b. Angkutan umum dapat menaikkan dan menurunkan penumpang disepanjang rutenya sehingga mengakibatkan waktu perjalanan yang dapat berubah-ubah.

2.4.2 Jenis Pelayanan Angkutan Umum

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilayani dengan:

- a. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal untuk pelayanan angkutan orang.
- b. Tidak dalam trayek, pengangkutan orang dengan angkutan umum tidak dalam trayek terdiri dari:

- 1) Pengangkutan dengan menggunakan taksi.
- 2) Pengangkutan dengan cara sewa.
- 3) Pengangkutan untuk keperluan pariwisata.

2.4.3 Kualitas Operasional Angkutan Umum

Faktor yang mempengaruhi kualitas operasi angkutan umum, antara lain:

- a. Load factor, yaitu perbandingan jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk mobil penumpang.
- b. Waktu tempuh rute, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu rute secara utuh dari asal sampai ke akhir tujuan rute.
- c. Frekuensi pelayanan, yaitu jumlah perjalanan kendaraan dalam satuan waktu tertentu.
- d. Jumlah armada, yaitu jumlah kendaraan yang beroperasi pada satu rute.

2.5 Konsep Damri

2.5.1 Pengertian Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia)

Perum Damri adalah perusahaan umum yang berbadan hukum dengan tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Damri adalah singkatan dari Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia (ER, EYD: Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) yang dibentuk berdasarkan maklumat Kementerian Perhubungan RI Nomor. 01/DAMRI/46 tanggal 25 november 1946 dengan tugas utama menyelenggarakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai PERUM, nama Damri tetap diabadikan sebagai brand mark dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga saat ini masih tetap konsisten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Ismij University of Sutarasyarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang barang dengan menggunakan bus dan truk. Hingga saat ini Damri masih memiliki jaringan pelayanan tersebar hampir seluruh wilayah republik indonesia. Dalam kegiatan usahanya Damri menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi, antaran khusus Bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan dan angkutan lintas batas negara. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 pasal 6 tentang sifat, maksud dan tujuan Perum Damri, maksud dan tujuan perusahaan adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum penyelenggaraan jasa angkutan umum, penumpang dan barang diatas jalan dengan kendaraan bermotor yang bermutu tinggi dengan memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya dalam pasal 7 dijelaskan mengenai kegiatan dan pengembangan usaha yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jasa angkutan penumpang untuk umum dan atau barang.
2. Angkutan perintis berdasarkan penugasan pemerintahan.
3. Usaha-usaha lain yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan SK Dirjen 68/2002, mengatur lama perjalanan ke dan dari tempat tujuan setiap hari rata-rata satu sampai satu setengah jam, maksimal dua sampai tiga jam. Kecepatan perjalanan (kilometer per jam), adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kilometer dari panjang trayek, satuan yang digunakan menit per kilometer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Damri Kabupaten Kampar

Bus Damri Kabupaten Kampar merupakan angkutan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat di kabupaten kampar sebagai transportasi untuk umum di dalam kota khususnya jurusan XIII Koto Kampar-bangkinang. Beberapa penyebab tersebut antara lain tarif angkutan yang murah, hemat pengeluaran dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan lalu lintas, bebas dari polusi lingkungan, nyaman, dan waktu perjalanan yang lebih cepat. Menggunakan jasa transportasi kota merupakan salah satu solusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan tetapi tetap tidak bisa menghindar dari kemacetan lalu lintas di perkotaan karena masih sedikitnya kesadaran masyarakat menggunakan jasa transportasi umum dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. (Wawancara Bapak Yurisdian Kepala Bidang Pengembangan Dan Keselamatan, Pada Tanggal 01-01-2021)

Bus DAMRI yang ada di Kabupaten Kampar tersedia sebanyak 5 (lima) unit yang dibagi antara Bus DAMRI Perintis dan Bus DAMRI Pemadu Moda. Bus DAMRI Perintis ini memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bangkinang-Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. Sedangkan Bus DAMRI Pemadu Moda juga memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bus Bangkinang-Bandara SSK II Pekanbaru.

a. Bus Perintis

Angkutan Perintis merupakan penugasan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi agar anak-anak dapat bersekolah, biaya logistik dapat berkurang dan hasil bumi dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdistribusikan. Bus Perintis beroperasi di wilayah pelosok untuk mempermudah masyarakat setempat dalam hal transportasi. Balai pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau menyelenggarakan program subsidi angkutan perintis pada tahun 2018-2019. Subsidi operasional angkutan perintis dilaksanakan secara kontraktual dengan perum DAMRI. Kegiatan Penyelenggara Subsidi Operasional Angkutan Perintis memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bangkinang menuju Candi Muara Takus XIII Koto Kampar. Jumlah bus DAMRI Perintis yang dimiliki oleh kabupaten kampar adalah sebanyak 2 (dua) unit.

b. Pemasu Moda

Pada hakekatnya Pemasu Moda ini adalah angkutan yang mengantarkan penumpang dari titik A menuju titik B dan sebaliknya tanpa diperbolehkan mengangkut penumpang lain di jalan. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau menyelenggarakan program subsidi angkutan Pemasu Moda pada tanggal 25 Agustus 2019. Pada tanggal 24 Juli 2017 Bupati Kampar yaitu bapak Alm. Aziz Zaenal secara resmi telah melaunching sarana transportasi untuk kabupaten kampar yaitu Bus DAMRI Angkutan Pemasu Moda di Terminal Bangkinang trayek Bangkinang-Bandara SSK II Pekanbaru. Tujuan operasional transportasi ini dilakukan adalah sebagai alternatif untuk mempermudah masyarakat, kabupaten kampar khususnya dari jalur Terminal Bangkinang menuju Bandara SSK II Pekanbaru. Subsidi operasional angkutan Pemasu Moda dilaksanakan kontraktual dengan Perum DAMRI. Kegiatan Subsidi

Operasional Angkutan Pemandu Moda memiliki 1 (satu) trayek yaitu dari Terminal Bus Bangkinang menuju ke Bandara SSK II Pekanbaru. Jumlah bus DAMRI Pemandu Moda yang dimiliki oleh kabupaten kampar adalah sebanyak 3 (tiga) unit. (<https://dishub.kamparkab.go.id/bumn-perum-damri/>)

2.6 Pelayanan Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama langit yang diturunkan Allah swt melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Islam yang sudah dipahami secara umum maknanya sejahtera. Ajaran Islam menghendaki umat manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah dapat menjadikan dirinya sebagai khalifah-Nya. Artinya di mana setiap manusia yang beriman dan bertaqwa kepada-Nya dapat memakmurkan bumi untuk mencari kebutuhan hidup. Memakmurkan bumi merupakan sebuah keseimbangan hidup di dunia menuju ke akhirat kelak.

Dalam ajaran Islam (syari'at) segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan Sunnah adalah ibadah. Orang yang mencari kehidupan dunia tidak boleh melupakan tuntutan akhirat. Al-qur'an menjelaskan wamay yurid tsawabad dunya nukthi minha, wamai yurid tsawab al akhirati nukthi minha..... Demikian pula firman Allah swt wabtaqhi fi ma a takallahu dda al akhirat, wa la tansa nasibaka minad dunya..... Setiap orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, selalu dalam peringatan Allah dalam bekerja. Di mana saja berada dan kapan saja selalu diingatkan-Nya agar tidak melupakan akhirat. Artinya setiap manusia yang hidup dunia ini tersirat hanya tempat singgahan belaka. Siapa saja yang pekerjaannya di dunia baik dan benar menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Siantar, Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ajaran Islam itulah orang akan beruntung di dua tempat yaitu dunia dan alam akhirat.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِكَاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا
 اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkan lah (di jalan Allah) sebagai dari hasil usaha mu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluar kan dari bumi untuk kamu dan jangan lah kamu memilih yang buruk-buruk lalu profesional dalam bekerja".

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 sebagai berikut :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمَسْكِيْنَ وَاَبْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيْرًا

Yang artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".

Kerja atau bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan seruruh aset, pikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti diri sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan diri sebagai bahagian dari masyarakat yang terbaik (khairul ummah) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaikan dirinya. Bekerja untuk mencari nafkah dalam hidup dan kehidupan sudah menjadi sunnatullah agar manusia menjadi bahagia dan mulia. Pekerjaan yang dilakukan dengan aktivitas yang tinggi semata-mata dengan kekuatan iman yang kuat merupakan sebuah jihad. Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sarawak Syarif Kasim Riau

sinilah seorang manusia dengan keimanannya terhadap Allah dalam mencari nafkah akan diberikan pahala yang besar.

Dalam melayani masyarakat sebagai objek pekerjaan adalah dengan pelayanan prima. Pelayanan prima artinya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Waktu yang telah ditentukan dilaksanakan dengan baik, tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan keluarga. Karena dengan pelayanan prima akan dirasakan kenyamanan, ketertiban, keindahan, keserasian dan tidak berbelit-belit.

Tugas ini adalah sebagai tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemerintah secara porposional sehingga akan melahirkan manajemen yang sinergik bagi masyarakat secara luas. Pegawai Negeri Sipil telah dapat memberikan (care) pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Di sinilah kita dapat melihat pelayanan (serve) yang memuaskan bagi kepentingan masyarakat. Masyarakat tidak merasa dirugikan (fair) dalam menerima pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	PERBEDAANNYA	HASIL
1.	Dewi Sasmita 2019	Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republic Indonesia) Bagi Masyarakat Di Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar	Menggunakan konsep operasional peraturan undang-undang no 22 tahun 2009. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep operasional peraturan pemerintah no. 30 tahun 2021.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan transportasi angkutan umum Bus Damri bagi masyarakat XIII Koto Kampar menggunakan Peraturan Perundang-undangan No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) yang meliputi Indikator Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan, Keterjangkauan
2.	Ibnu Wardana 2018	Integrated Transportation System Bus Damri Menggunakan PYQGIS, WEBGIS dan Androrid (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar)	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan konsep operasional peraturan bupati no 35 tahun 2008 tentang pengelolaan system transportasi dikabupaten kampar. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan konsep operassional peraturan pemerintah no. 30 tahun 2021.	Hasil dan implementasi sistem ini memudahkan masyarakat dalam mencari jadwal, rute, shelter dan lokasi posisi bus DAMRI yang sedang beroperasi.
3.	Rizki Oktavianti 2016	Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di	Metode menggunakan konsep operasional peraturan undang-	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Angkutan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri)	undang no. 14 tahun 1992 dan menggunakan konsep operasional peraturan undang-undang no 22 tahun 2009. Sedangkan penelitian ini menggunakan konsep operasional peraturan pemerintah no. 30 tahun 2021.	Umum di Semarang dengan Studi Kasus Perum DAMRI belum optimal, dengan penurunan kinerja dan tingkat pelayanan yang diberikan, mengakibatkan penurunan minat penumpang setiap tahunnya.
--	--	---	--

2.8 Definisi Konsep

Untuk memudahkan menganalisa serta membatasi ruang lingkup penelitian, maka penulis akan menjelaskan beberapa definisi tentang penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.
2. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Angkutan Umum adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

4. Bus Damri Sarana angkutan umum massal yang dikenal dengan Bus Damri Kampar ini, dikeluarkan oleh pemerintah kota pekanbaru guna mengatasi masalah kemacetan serta sebagai pelayanan transportasi perkotaan.

2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga melalui pengukuran itu dapat mengetahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari variable tersebut. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini meliputi :

Tabel 2.3
Konsep Operasional


Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Layanan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Penyelenggaraan	1. Dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum, dan / atau masyarakat
	2. Keamanan	1. Halte dan fasilitas pendukung halte 2. Bus dan fasillitas pendukung bus
	3. Keselamatan	1. Manusia 2. Bus 3. Prasarana
	4. Keteraturan	1. Waktu tunggu 2. Informasi pelayanan 3. Informasi waktu kedatangan mobil/bus 4. Informasi halte yang akan dilewati 5. Ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan mobil/bus
	5. Kenyamanan	1. Halte dan fasilitas pendukung halte 2. Bus dan fasilitas pendukung bus
	6. Keterjangkauan	1. Kemudahan perpindahan penumpang antar koridor

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

2.10 Kerangka Pemikiran

Sugiyono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikiran ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2.4
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang terletak di Jl. Tuanku Tambusai Bangkinang, Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian mulai dari penyusunan perancangan proposal hingga penggandaan laporan hasil penelitian, waktu penelitian ini di mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut sugiyono (2005:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar.

2. Sumber Data

- a. Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data primer di dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer berupa catatan hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan yang di peroleh melalui wawancara.

- b. Sugiyono (2016:225) mengatakan bahwa Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder di gunakan untuk mendukung informasi yang di dapatkan dari sumber data primer yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku, laporan-laporan kegiatan yang di adakan oleh perpustakaan dan sebagainya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengamatan (Observasi) merupakan suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang di lakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi sangat di butuhkan.
- 2) Wawancara (interview) di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan di teliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit.

- 3) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini guna melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen/Arsip yaitu metode digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. Atau dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini guna melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun penelitian. Teknik analisa data terdapat beberapa komponen pokok, menurut Ulber Silalahi (2010:339) yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan data informasi tentang situasi dan kondisi. Informan merupakan seorang yang benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini di gunakan teknik purposive sampling. Adapun yang menjadi informan penelitian ini dan akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1
Informan**

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Unit	1
2	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	1
3	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	1
4	Kasi Keselamatan dan lingkungan Perhubungan	1
5	Masyarakat Pengguna Bus Damri	6
	Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar

Letak kabupaten kampar sangat strategis, karena disamping diapit oleh dua kabupaten/kota yaitu pekanbaru dan rokan hulu. Kabupaten kampar merupakan jalur lintas barat yang menghubungkan beberapa kota di sumatra dan juga berada dikawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesia, malaysia, singapur (ims- gt) dan kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi indonesia-malaysia-thailand (imt-gt).

4.2 Tinjauan Historis

Secara historis kabupaten kampar berdiri pada tahun 1949 melalui surat keputusan gubernur militer sumatra tengah nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 november 1949. Ibu kota kabupaten kampar pada awalnya adalah pekanbaru dengan wilayah pemerintahan daerah-daerah bekas kewedanaan pelalawan, pasir pengaraian, bangkinang dan pekanbaru luar kota. Kemudian berdasarkan undang-undang no. 12 tahun 1956 ibu kota kabupaten kampar dipindahkan kebangkinang dan baru terlaksanan tanggal 6 juni 1967. Pemindahan ibu kota kabupaten kebangkinang tersebut dilatar belakangi antara lain oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota provinsi riau
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota provinsi riau sudah menjadi kota madya.
3. Mengingat luasnya daerah kabupaten kampar sudah sewajarnya dipindahkan kebangkinang juga mengingat efisiensi pengurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Proyek masa depan kabupaten kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari pekanbaru.
5. Bangkinang terletak ditengah-tengah daerah kabupaten kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan keseluruhan wilayah kecemasan dan sebaliknya.

Kemudian sejalan diberlakukannya reformasi politik yang dilandasi oleh semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten kampar bersadarkan undang-undang no. 53 Tahun 1999 dimekarkan menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu kabupaten kampar, kabupaten rokan hulu, dan kabupaten pelalawan. (Ir.NURHASANI, MM, 2018)

4.3 Kondisi Geografis

Kabupaten kampar memiliki luas 10.983,46 km² yang wilayahnya berada diposisi 1.

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten bengkalis dan kabupaten rokan hulu.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten kuantan seningi dan kabupaten indragiri hulu.
3. Sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatra barat.
4. Sebelah timur dengan kota pekanbaru dan kabupaten pelalawan.

Kondisi wialyah kabupaten kampar terdiri dari daerah perbukitan dan beberapa sungai. Sebagian besar kabupaten kampar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang bukit barisan yang berbatasan dengan provinsi sumatra barat dengan ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut. Disamping itu,

sebagian besar wilayah ini dialiri oleh sungai-sungai besar yaitu sungai kampar dan sungai siak. Sungai kampar yang panjangnya lebih 413.5 km dengan kedalaman rata-rata 7.7 meter dengan lebar rata-rata 147 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten kampar yang meliputi kecamatan XIII koto kampar, bangkinang, bangkinang barat, kampar siak hulu , dan kampar kiri. Kemudian sungai siak bagian hulu panjangnya lebih kurang 90 km dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter yang melintasi kecamatan tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat dikabupaten kampar ini berfungsi antara lain sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang), prasarana perhubungan, dan sumber daya air bersih budi daya ikan. Kabupaten kampar pada umumnya beriklim tropis. (Ir.NURHASANI, MM, 2018)

4.4 Penduduk

Secara administrasi pemerintahan, kabupaten kampar terbagi kedalam 22 kecamatan yang terdiri dari kecamatan bangkinang, bangkinang kota, kecamatan kampar, kecamatan tambang, kecamatan XIII koto kampar, kecamatan kuok, kecamatan siak hulu, kecamatan kampar kiri, kecamatan kampar kiri hilir, kecamatan kiri hulu, kecamatan tapung, kecamatan tapung Hilir, kecamatan tapung hulu, kecamatan salo, kecamatan rimbo jaya, kecamatan bangkinang seberang, kecamatan perhentian raja, kecamatan kampar timur, kecamatan kampar utara, kecamatan kampar kiri tengah, kecamatan gunung sahilan, dan kecamatan koto kampar hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar

Penduduk merupakan unsur penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembangunan maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagaimana diprioritaskan oleh pemerintah bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dari pelaksanaan pembangunan. Penduduk dalam wilayah kabupaten kampar pada tahun 2021 berjumlah 933.202 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Table 4.1 :
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Bangkinang	20.920	20.222	41.142
2	Bangkinang Kota	16.938	15.981	32.919
3	Kampar	27.655	26.529	54.184
4	Tambang	41.494	38.562	80.056
5	XIII Koto Kampar	13.903	12.954	26.857
6	Bangkinang Barat	13.952	13.278	27.230
7	Siak Hulu	52.675	49.029	101.704
8	Kampar Kiri	18.787	17.076	35.863
9	Kampar Kiri Hilir	7.327	6.582	13.909
10	Kampar Kiri Hulu	6.699	6.266	12.965
11	Tapung	59.697	54.864	113.561
12	Tapung Hilir	36.859	33.666	70.525
13	Tapung Hulu	58.952	53.650	112.602
14	Salo	16.437	15.132	31.569
15	Rumbio Jaya	10.543	10.019	20.562
16	Bangkinang Seberang	19.005	17.910	36.915
17	Perhentian Raja	11.809	10.822	22.631
18	Kampar Timur	14.700	13.943	28.643
19	Kampar Utara	10.510	10.172	20.682
20	Kampar Kiri Tengah	17.135	15.141	32.549
21	Gunung Sahilan	13.230	12.227	25.457
22	Koto Kampar Hulu	12.239	11.357	23.596
	Jumlah	501.466	464.655	966.121

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar Tahun 2021

4.6 Sejarah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Pada masa orde baru kewenangan bidang perhubungan yang menyangkut bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan perparkiran ada pada departemen perhubungan. Untuk daerah tingkat 1 propinsi riau departemen perhubungan berbentuk kantor wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh wilayah daerah tingkat 1 propinsi riau. Selanjutnya kantor wilayah (kanwil) daerah tingkat 1 propinsi riau membentuk kanwil pembantu pada masing-masing daerah tingkat II kabupaten.

Pada tahun 1993 daerah tingkat II kabupaten kampar yang masuk dalam wilayah daerah tingkat I propinsi riau, dibentuk tiga kanwil pembantu yang masing-masing kanwil pembantu melingkupi beberapa kecamatan yaitu antara lain :

1. Kanwil pembantu I yang berkedudukan di bangkinang
2. Kanwil pembantu II yang berkedudukan di pasir pengarayan
3. Kanwil pembantu III yang berkedudukan di pelalawan.

Setelah bergulirnya otonomi daerah, kewenangan perhubungan diberikan kepada daerah tingkat II kabupaten. Untuk kabupaten kampar kanwil berubah menjadi dinas lalu lintas angkutan jalan raya yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang pembentukannya berdasarkan peraturan daerah. Perkembangan selanjutnya sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan nama dinas dan pergantian kepala dinas perhubungan.

Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



februari 2008 dan peraturan bupati kampar nomor 35 tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan struktural dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar.

Kemudian tahun 2017 dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar berubah menjadi dinas perhubungan kabupaten kampar berdasarkan peraturan daerah kabupaten kampar nomor 6 tahun 2017 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten kampar dan peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten kampar.

Adapun urutan perubahan nama-nama dinas perhubungan kabupaten kampar adalah sebagai berikut :

1. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya kabupaten kampar.
2. Dinas lalu lintas angkutan jalan kabupaten kampar.
3. Dinas perhubungan pariwisata dan seni budaya kabupaten kampar.
4. Dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kampar.
5. Dinas perhubungan kabupaten kampar.

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin di dinas perhubungan kabupaten kampar beserta periode masa jabatan kepemimpinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Nama-Nama Kepala Dinas yang Pernah Memimpin
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

No	Nama Kepala Dinas	Periode Jabatan
1	Warnedi	1993
2	Drs. M. Nur Husin	1993-2000
3	A. Helmi Sukra, SH	2000-2005
4	Drs. H. Amri Saalam	2006
5	Ir. H. Basri Rasyid, MM	2006-2008
6	Drs. Muhammad, S, M.Si	2008-2011
7	H. Nukman Hakim, SH	2011-2012
8	Drs. M. Amin Filda	2012-2014
9	Hambali, SE. MBA. MH	2014-2018
10	Drs. Mahadi, MH	2018-2020
11	Drs. M. Amin Filda	SEKARANG

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Tahun 2021

4.7 Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Berdasarkan pasal 3 peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten kampar. Tugas pokok dinas perhubungan kabupaten kampar adalah melaksanakan kewenangan pemerintah kabupaten kampar di bidang perhubungan, untuk melaksanakan tugas tersebut dinas perhubungan kabupaten kampar memiliki fungsi :

1. Menyusun kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan perhubungan
3. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang perhubungan
4. Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (uptd)
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7.1 Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Berdasarkan pasal 3 peraturan bupati kampar nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perhubungan kabupaten kampar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Dinas perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu bupati kampar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, kepala dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten kampar.

- 4) Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan kabupaten kampar.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan kabupaten kampar. Uraian tugas sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas perhubungan kabupaten kampar.
- 2) Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.
- 3) Penataan organisasi dan tata laksana.
- 4) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan.
- 5) Supervisi penyusunan program kerja.
- 6) Koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan standar operasional prosedur (sop).
- 7) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 8) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 4) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyusunan program kerja dan membuat laporan tahunan.
- 6) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum/tata usaha dan perlengkapan.
- 7) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan dokumentasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum, dan perlengkapan.
- 8) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan aparatur (binap) serta peningkatan kualitas pegawai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Perumusan dan pelaksanaan pelayanan administrasi, dan dokumentasi kegiatan kantor.
- 10) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya.
- 11) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, dan rapat-rapat dinas.
- 12) Perumusan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas.
- 13) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja di lingkungan dinas.
- 14) Penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat.
- 15) Perumuskan dan koordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- 16) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun duk dan registrasi pns di lingkungan dinas.
- 17) Perumusan dan pengelolaan data pegawai serta pengarsipan skp pns.
- 18) Penghimpunan dan perumusan petunjuk teknis yang berhubungan dengan sub bagian umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- 19) Pemberian bimbingan, petunjuk dan pembinaan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 20) Penyelenggaraan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.
- 21) Fasilitasi diklat penjenjangan, karir kepegawaian dan teknis perhubungan.
- 22) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 4) Pengkoordinasian usulan setiap bidang.
- 5) Pengumpulan data dan informasi.
- 6) Perumusan dan penyusunan renstra, renja, RKA, IKU dan program pembangunan.
- 7) Penyusunan laporan akuntansi kinerja instansi pemerintah (lakip).
- 8) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (lppd).
- 9) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj).
- 10) Penyusunan profil dinas.
- 11) Penyusunan standar operasional prosedur (sop).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Penyusunan standar pelayanan (sp).
- 13) Penyusunan standar pelayanan minimal (spm).
- 14) Pembuatan laporan realisasi fisik dan keuangan.
- 15) Fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- 16) Penghimpunan dan perumusan pedoman dan petunjuk teknis.
- 17) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 4) Penyiapan surat perintah membayar.
- 5) Pelaksanaan akuntansi keuangan dinas.
- 6) Penyiapan laporan keuangan dinas.
- 7) Verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (spp).
- 8) Penyiapan surat perintah membayar (spm).
- 9) Verifikasi atas penerimaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Verifikasi laporan pertanggungjawaban (spj) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- 11) Pengelolaan, pendataan dan penguatan aset dinas.
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Lalu Lintas

1) Kepala Bidang

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas. Uraian tugasnya adalah :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas.
- d) Supervisi penyusunan program kerja.
- e) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas. Uraian tugasnya adalah :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- d) Penyusunan tataran transportasi lokal, master plan dan study kelayakan lalu lintas.
- e) Penetapan rencana induk jaringan LLAJ dan LLASDP kabupaten.
- f) Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan jaringan jalur kereta api kabupaten.
- g) Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
- h) Penetapan jaringan jalur dan jaringan kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- i) Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten seperti rambu, marka, paku marka jalan, traffic cone, water barrier dan barrier beton.
- j) Pembangunan dan pemeliharaan alat pembatas kecepatan, alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan, guardrail, cermin tikungan, delineator, pulau lalu lintas dan marka kejut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k) Penyediaan dan pemeliharaan kerb/kanstin jalan, trotoar, fasilitas pejalan kaki, fasilitas bersepeda dan penyandang cacat.
- l) Pemantauan dan rekomendasi penggunaan drone.
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- 2) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 3) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian dokumen usulan analisis dampak lalu lintas.
- 5) Pelaksanaan evaluasi tata guna letak dan tata guna lahan pasca pembangunan yang berdampak terhadap lalu lintas.
- 6) Pembinaan terhadap pengembang dan developer.
- 7) Perbantuan pelaksanaan SAR.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Bidang Angkutan dan Sarana

1) Kepala Bidang

Bidang Angkutan dan Sarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana.
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana.
- 3) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, dan pengujian sarana.
- 4) Supervisi penyusunan program kerja.
- 5) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Angkutan

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terhadap angkutan. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- d) Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten.
- e) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- f) Penetapan dan rekomendasi proses perizinan angkutan.
- g) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.
- h) Merumuskan dan melaksanakan perencanaan pelayanan angkutan barang, pergudangan dan angkutan khusus.
- i) merumuskan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian jaringan trayek serta komposisi angkutan pendataan, angkutan terpadu dan berkal.
- j) Pembinaan terhadap organisasi dan pengusaha angkutan serta ORGANDA.
- k) Pelaksanaan manajemen angkutan keperintisan.
- l) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal. Uraian tugasnya sebagai berikut :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- d) Perumusan peraturan dan kebijakan terkait pengujian kendaraan bermotor, perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor dan sejenisnya dalam rangka pelayanan untuk jalan kendaraan bermotor.
- e) Pengadaan kebutuhan perlengkapan tanda lulus uji.
- f) Pembinaan penguji kendaraan bermotor.
- g) Proses kalibrasi alat uji kendaraan bermotor.
- h) Proses sertifikasi balai uji kendaraan bermotor.
- i) Pengadaan dan pemeliharaan pengujian keliling.
- j) Pembangunan dan pemeliharaan balai uji.
- k) Pelaporan harian, bulanan, semesteran dan tahunan proses pengujian sarana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l) Pembinaan terhadap bengkel dan karoseri kendaraan bermotor, usaha penggalangan kapal dan perusahaan yang bergerak disektor suplai kendaraan bermotor.
- m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Bidang Prasarana

1) Kepala Bidang

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana. Dalam melaksanakan tugas, bidang prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana.
- d) Supervisi penyusunan program kerja.
- e) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan prasarana. Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- d) Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau, dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.
- e) Perencanaan, pembangunan dan perawatan simpul jalan, terminal, dermaga, stasion, halte, shelter, helipad, bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- f) Perencanaan, pembangunan dan perawatan gedung parkir dan marka parkir.
- g) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- h) Perencanaan, pembangunan dan perawatan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- i) Perencanaan, pembangunan dan perawatan APILL dan lampu jalan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j) Perencanaan, pengadaan dan perawatan alat keselamatan kapal.
- k) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan kinerja prasarana. Uraian tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Survey lapangan terkait bidang tugasnya.
- d) Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
- e) Pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (tuks) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
- f) Pengelolaan simpul perjalanan.
- g) Pengelolaan perparkiran.
- h) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

1) Kepala Bidang

Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi. Dalam melaksanakan tugas, bidang pengembangan dan keselamatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan.
- c) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan.
- d) Supervisi penyusunan program kerja.
- e) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- f) Pertimbangan teknis, akademis dan yuridis terhadap seluruh program dan kegiatan perhubungan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan. Uraian tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Pengelolaan pelayanan angkutan pemadu moda.
- d) Pengelolaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (k3) serta kenyamanan di lingkungan angkutan pemadu moda.
- e) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pemanfaatan pelayanan angkutan umum.
- f) Melaksanakan pengelolaan sistem angkutan umum massal (saum) untuk kelancaran transportasi masyarakat di kabupaten kampar.
- g) Pengelola website dinas dan media on-line.
- h) Pengelola aplikasi e-governance dinas .
- i) Pengelola CCTV dan Area Traffic Control System (ATCS).
- j) Pengkoordinasian forum LLAJ.
- k) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan di pimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi



dan pelaporan terkait keselamatan dan lingkungan perhubungan.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Penyusunan pra-RKA dan pra-RKPA sesuai bidang tugasnya.
- b) Penyusunan kebijakan, dokumen hukum terkait bidang tugasnya.
- c) Pengembangan lingkungan perhubungan, penelitian, kajian literatur dalam aspek akademis, teknis dan yuridis sektor transportasi.
- d) Pembimbingan, penyuluhan sosial, sosialisasi, seminar, lokakarya dan kampanye di bidang keselamatan angkutan.
- e) Audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan, fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelayakan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- f) Rekrutmen dan pengkaderan personil teknis perhubungan.
- g) Pembinaan komunitas transportasi.
- h) Permagangan mahasiswa dan pelajar.
- i) Pembinaan pengemudi dan awak teladan.
- j) Pembinaan pelajar pelopor keselamatan.
- k) Pengelolaan penilaian perhubungan.
- l) Penyusunan literatur dan bahan bacaan terkait transportasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.7.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Permasalahan yang terjadi, diidentifikasi karena masih kurangnya manajemen dibawah ini:

- a. Kurangnya manajemen transportasi

Manajemen lalu lintas (transportasi) adalah serangkaian :

- 1) Kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, operasional dan pengawasan.
- 2) Koordinasi antara infrastruktur, lalu lintas dan pengaturan.
- 3) Teknik manajemen lalu lintas.
- 4) Impact group/stake holder.

Yang bertujuan untuk kelancaran lalu lintas, disamping tujuan tersebut juga di maksudkan agar efisien dan selamat atau yang lazim disebut dengan efisiensi, biaya pemakai (User cost). Manajemen lalu lintas tersebut terbagi menjadi 3 kategori, yaitu;

- 1) Manajemen kapasitas, yaitu peningkatan kapasitas jalan dan kendaraan.
- 2) Manajemen prioritas, yaitu memprioritaskan kendaraan tertentu.
- 3) Manajemen permintaan, yaitu metode yang diharapkan agar pemakai jalan memberikan respon terhadap suatu kondisi tertentu yang timbul karena penerapan kebijaksanaan perbatasan lalin yang diberlakukan atau untuk membatasi permintaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kurangnya manajemen aparatur

Instansi perhubungan adalah instansi teknis, maka dibutuhkan penyelesaian terhadap calon aparatur yang akan bekerja di instansi teknis ini. Karena tujuan utama dari transportasi itu adalah keselamatan (safety), dan ukuran dari keselamatan adalah cepat, selamat dan aman. Dengan beberapa kondisi pada waktu dan jalan yang antara lain: was-was, terlindungi, resiko/kecelakaan, bebas dan pejalan kaki atau sama dengan istilah motorised trip atau pejalan kaki.

4.7.3 Identifikasi Permasalahan Bidang SI IT Transportasi

- a. Belum terlaksananya sistem jaringan SI IT yang memadai.
- b. Belum terlaksananya tertib dan berlalu lintas dalam wilayah kabupaten Kampar.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana SI IT di kabupaten Kampar.
- d. Masih rancuhnya tugas dan kewenangan.

4.7.4 Penentuan Isu-isu Strategis

- a. Pengembangan aglomerasi pekansikawan pemerintah kabupaten kampar sedang mendorong upaya pembangunan sektor transportasi, yaitu :
 - 1) Ketersediaan bus rapat transit.
 - 2) Ketersediaannya angkutan perintis, pemadu moda dan angkutan kapal SDP dan kepariwisataan.

4.7.5 ATCS dan PJU Smart Light System


Kabupaten kampar khususnya kota bangkinang, sedang berbenah untuk ketersediaan area traffic control system dan penggunaan penerangan jalan umum

berbasis IT dengan smart light. Perlu penempatan CCTV di beberapa koridor jalan sehingga terkoneksi antar moda dan pengurusan transportasi lainnya.

4.7.6 Kampar Destinasi Wisata

Kabupaten kampar yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan riau yaitu Candi Muara Takus, Ulu kasok, Gema dan lainnya.

4.8 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar 2021



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar diukur dengan menggunakan Indikator Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang terdiri dari 5 indikator yaitu: Keamanan, Keselamatan, Keteraturan, Kenyamanan dan Keterjangkauan dinilai BELUM OPTIMAL. Karena dari 5 indikator, 4 diantaranya belum terlaksanan sepenuhnya.
 - a) Keamanan : pihak bus damri atau dinas perhubungan belum melakukan sepenuhnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan penumpang. Dari cabdi muara takus sampai ke terminal Bangkinang masih banyak yang tidak mempunyai halte.
 - b) Keselamatan : sudah berjalan dengan baik atau sudah optimal. Dinas perhubungan mengharuskan pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP. Jadi apabila terdapat pelanggaran terhadap SOP maka diberi sanksi dan ada alat untuk memantau supir supaya tidak ugal-ugalan. Dan kelayakan kendaraan juga sudah lulus uji, informasi tanggap darurat, fasilitas pegangan penumpang berdiri sudah secara lengkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c) Keteraturan : pihak pengelola belum bisa memastikan 80 persen ketetapan dan kepastian jadwal bus damri kabupaten kampar karena bus damri tidak memiliki trayek sendiri melainkan menggunakan trayek yang sama dengan kendaraan lain. Sehingga padatnya kendaraan mempengaruhi waktu kedatangan bus damri pada setiap halte.
 - d) Kenyamanan : penumpang merasa tidak nyaman dengan fasilitas halte bus damri kampar pada saat transit turun ataupun naik, keadaan halte yang buruk banyak halte yang rusak bahkan ada penumpang yang menunggu di pinggir jalan. Seharusnya pihak pengelola bus damri kampar lebih memperhatikan kenyamanan penumpang bus.
 - e) Keterjangkauan : penumpang hanya 2x transit. Misalnya candi muara takus - bandara SSQ.
2. Berdasarkan hasil analisis dan temuan serta pembahasan bab-bab sebelumnya peneliti juga menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambatnya adalah:
 - a). Sumber Daya.
 - b). Agen Pelaksana.
 - c). Komunikasi antar Organisasi dan aktivitas pelaksana.

6.2 Saran

Demi tercapainya pelaksanaan Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perusahaan Damri Kabupaten Kampar harus memberikan pelatihan agar tenaga kerja memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengoperasikan Damri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Sebagai pengelola harus dapat mengkoordinasikan sumber daya yang tersedia dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pemerintah dalam pembangunan dan memajukan Damri sebagai angkutan umum yang lebih handal serta efektif dan efisien bagi masyarakat.
2. Pengelola harus mengenalkan Damri melalui segala media baik itu media elektronik, media masa ataupun internet serta melanjutkan kerja sama dengan pihak swasta ataupun pemerintah dalam mengadakan kegiatan-kegiatan dalam pengenalan Damri di Kabupaten Kampar.
 3. Penyedia jasa perlu meningkatkan sistem pelayanan keamanan, serta melakukan perawatan halte yang baik agar menguntungkan bagi pengguna jasa dan penyedia jasa.
 4. Perusahaan damri di sarankan lebih meningkatkan keteraturan (ketetapan waktu) agar konsumen merasa senang dan akhirnya akan kembali menggunakan jasa angkutan umum bus damri.
 5. Untuk menjaga kenyamanan penumpang, maka perusahaan bus damri perlu menjaga kinerja positif yang sudah ditunjukkan beberapa atribut pelayanan yang dianggap penting oleh penumpang sehingga kedepannya konsumen lebih tertarik menggunakan angkutan umum bus damri.
 6. Perusahaan dan pengelolaan damri perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas pelayanan damri untuk mengetahui indikator-indikator yang belum memuaskan seperti keamanan, keteraturan, kenyamanan dan keterjangkauan sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan atas indikator-indikator tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Mappi Sammeng, 2001. *Cakrawala Parawisata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Adisasmita, Raharjo. 2010. *Pembangunan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi Sasmita, Rahadjo dan Adji Adisasmita, Sakti. 2011. *Manajemen Transportasi Darat Mengatasi Kecematan Lalu Lintas Di Kota Besar (Jakarta)*, Penerbit Graha Ilmu, Makasar.
- Adi Sasmita, Rahadjo. 2014. *Manajemen Pembangunan Transportasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adi W Gunawan. 2003. *Genius Learning Strategy*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Batinggi & Ahmad, Badu. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Dwiyanto. Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, 2003, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika
- Kotler, Rusli, 2015, *Isu-Isu Krusial Adminisrtasi Negara Publik Kebijakan Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Gava Media
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moenir, Anggara 2012, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Murdick, Render, Rusei, Anggara. 2012. *Sistem Informasi untuk Manajemen Modern*. Diterj. Oleh J. Djamil MBA. 3rd Edition, Jakarta :Erlangga.
- Nasution Frazila. 2001. *Manajemen Transportasi*. Pt. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Puspito. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Kanisius: Yogyakarta.
- Rusli, Budiman, Prof.DR.MS, 2015, *Kebijakan Publik*. Bandung : ADOYA Mitra Sejahtera.
- Ruray, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestrarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T. Alumni, Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Syafie, 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, HA. 2006. *Manajemen Transportasi .PT. Ghlia Indonesia*: Jakarta.
- Sepriyatna, Anggara. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka setia.
- Setijowarno, D., dan Frazila, R.B., 2001, *Pengantar Sistem Transportasi*, Unika Soegijapranata, Semarang.
- Sinambela L, Poltak. Dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulber Silalahi. 2010. *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Warpani, P. Suwardjoko. 2002. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung : Penerbit ITB.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.

Skripsi/Jurnal

- Abriasih Ulta. 2017. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas bus rapid transit (BRT) terhadap pendapatan perusahaan dalam perspektif ekonomi islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam, UIN RadenIntan Lampung.
- Irvan Arif Kurniawan. 2019. Implementasi Kebijakan Transportasi Publikbus Transjakarta (Busway) Dalamrangka Mengurangi Kemacetan
- Sanny Aswimbi. Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) Trans Metro Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Winda Yunita Sari.2014. Analisis Pelaksanaan Pelayanan Transportasi pada Angkutan Trans Metro Kota Pekanbaru.

Dewi Sasmita 2019, Implementasi Kebijakan Transportasi Angkutan Umum Bus Damri (Djawatan Angkoetan Motor Republik Indonesia) Bagi Masyarakat Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, UIN Suska Riau.

Letari Zen 2021, Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menyosialisasikan Penggunaan Bus Damri, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Suska Riau.

Ibnu Wardana 2018, Integrated Transportation System Bus Damri Menggunakan PYQGIS, WEBGIS dan Androrid (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar), UIN Suska Riau.

Rizki Oktavianti 2016, Implementasi Kebijakan Transportasi Umum Di Kota Semarang (Studi Kasus Perum Damri), Universitas Diponegoro.

Peraturan Dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km. 49 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN I : DATA WAWANCARA

Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar

1. Kepala Unit
2. Kepala Bidang Pengembangan Dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
3. Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
4. Kasi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan
5. Masyarakat Pengguna Bus Damri

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya dinas perhubungan kabupaten kampar?
2. Bagaimana peran atau kebijakan dinas perhubungan kabupaten kampar dalam memberikan pelayanan angkutan umum bus damri pada masyarakat di kabupaten kampar?
3. A. Penyelenggaraan
 - a. Bagaimanakah menurut bapak penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di daerah kabupaten kampar. Apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Kalau sudah terlaksana, apa saja contoh yang sudah terlaksana? kalau belum, apa kendala yang dihadapi sehingga belum terlaksana.
4. Pengembangan
 - a. Perencanaan
 - 1) Bagaimana pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pihak damri kabupaten kampar?
 - 2) Apakah dengan adanya damri telah meningkatkan kinerja ruas jalan sehingga mengurangi tingginya angka kecelakaan dan mengurangi kemacetan lalu lintas?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelaksanaan

- 1) Apakah kerja sama antara pihak pengelola dan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan transportasi telah berjalan dengan baik?

c. Pembiayaan

- 1) Apakah dengan adanya damri mengurangi biaya yang masyarakat keluarkan dalam melakukan perjalanan sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat?
- 2) Bagaimana penanganan dalam pemeliharaan dan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana damri di kabupaten kampar?

5. B. Keamanan

- a. Apakah menurut bapak atau ibu keamanan di halte tersebut sudah terjamin atau aman?
- b. Apakah menurut anda sopir bus damri telah melakukan tugasnya dengan baik?

6. C. Keselamatan

- a. Apakah anda merasa keselamatan anda terjamin ketika menaiki bus damri?
- b. Bagaimana menurut bapak atau ibu kinerja supir bus damri dalam melakukan tugasnya untuk keselamatan penumpangnya, apakah sudah dijalankan dengan baik?
- c. Apakah menurut bapak atau ibu keselamatan prasarana di 13 koto kampar sudah memadai?

7. D. Keteraturan

- a. Apakah keteraturan waktu tunggu sudah berjalan dengan baik?
- b. Bagaimana menurut bapak atau ibu keteraturan informasi pelayanan dari pihak bus damri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Apakah jadwal keberangkatan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan?
- d. Apakah pihak bus damri telah menyampaikan informasi halte-halte yang akan dilewati?
- e. Bagaimana menurut bapak atau ibu ketetapan dan kepastian jadwal kedatangan dan keberangkatan bus damri, apakah sudah sesuai yang ditetapkan?

8. E. Kenyamanan

- a. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang kenyamanan halte pada saat penumpang menaiki bus atau turun dari bus?
- b. Apakah menurut bapak atau ibu fasilitas dalam bus sudah memadai?

9. F. Keterjangkauan

- a. Bagaimana menurut bapak atau ibu keterjangkauan perpindahan penumpang antar koridor, apakah sudah mudah atau belum?

DOKUMENTASI



Sumber: Wawancara Dengan Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021



Sumber: Wawancara Dengan Kepala Bidang Angkutan Dan Sarana di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan
Yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Wawancara Dengan Kasi Keselamatan Dan Lingkungan Perhubungan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Tahun 2021



Sumber: Wawancara Dengan Kasubbag Tata Usaha Perusahaan Damri Di Kabupaten Kampar, Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Bus Damri, Tahun 2021

©

Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bus Damri



Tiket Bus Damri

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







DAMRI BUMN
Hadir untuk negeri

PERUM DAMRI

KANTOR CABANG PEKANBARU

Alamat Kantor Pekanbaru :
Jln. Nangka Ujung Gedung Utama
Terminal BRPS Lantai II Kota Pekanbaru

 Damri Pekanbaru
 cabang.pekanbaru@damri.co.id
 damripekanbaru@gmail.com
  damripekanbaru
 - 0813 6311 6464
 - 0821 3411 2234

Jadwal Angkutan Bandara (Pemadu Moda)

Berangkat Dari Terminal Bangkinang	Perkiraan Tiba Di Bandara SSK II
08.00 WIB	10.00 WIB
11.00 WIB	13.00 WIB
14.30 WIB	16.30 WIB
Berangkat Dari Bandara SSK II	Perkiraan Tiba Di Terminal Bangkinang
12.00 WIB	14.00 WIB
15.30 WIB	17.30 WIB
18.30 WIB	20.30 WIB

TARIF BANDARA
Rp. 35.000 / PNP

Titik Shelter Menaikkan Penumpang Bus Damri

- Terminal Bangkinang
- Halte Pasar Kampar
- Halte Pasar Airtiris
- Halte Kualu Nenas (PT.Vira Jaya)
- Plang DAMRI Desa Penyasawan

Jadwal Angkutan Perintis

Berangkat Dari Terminal Bangkinang	Berangkat Dari Candi Muara Takus
08.30 WIB	07.00 WIB
15.00 WIB	15.00 WIB

TARIF PERINTIS
Rp. 10.000 / PNP
Rp. 5.000 / PELAJAR

Takes You Everywhere

AYO NAIK
BUS DAMRI
Ke BANDARA SSK II & Ke Candi



Call Center, Layanan Pengaduan, Kritik & Saran  0813 6311 6464 & 0821 34 11 22 34

Jadwal Keberangkatan Bus Damri



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Suasana Dalam Bus Damri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemadu Moda										
Bulan (2017)	SO/hari (bus)	Jrk TmpH / Rit (km)	Rata"Rit/ hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
Januari										
Februari										
Maret										
April										
Mei										
Juni										
Juli										
Agustus	2	63	8	24	35,000	237	754	3.18	13.20	
September	2	63	8	24	35,000	233	1,103	4.73	19.70	
Oktober	2	63	8	24	35,000	244	1,106	4.53	18.90	
November	2	63	8	24	35,000	225	1,141	5.07	21.10	
Desember	2	63	8	24	35,000	226	1,221	5.40	22.50	
Jumlah	2	63	8	24	35,000	1,165	5,325	4.58	19.08	

Pemadu Moda											
No	Bulan (2018)	SO/hari (bus)	Jrk TmpH / Rit (km)	Rata"Rit/ hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
1	Januari	2	63	8	22	35,000	228	1,025	4.50	20.45	
2	Februari	2	63	8	22	35,000	190	832	4.37	19.86	
3	Maret	2	63	8	25	35,000	226	1,221	5.40	25.60	
4	April	2	63	8	22	35,000	204	1,263	6.19	28.14	
5	Mei	2	63	8	24	35,000	218	1,109	5.09	23.10	
6	Juni	2	63	8	22	35,000	198	1,363	6.88	33.00	
7	Juli	3	63	8	22	35,000	205	1,408	6.87	31.20	
8	Agustus	2	63	8	22	35,000	208	1,188	5.71	26.00	
9	September	2	63	8	22	35,000	198	1,086	5.48	27.00	
10	Oktober	2	63	8	22	35,000	190	1,052	5.53	25.14	
11	November	2	63	8	22	35,000	156	960	6.15	27.90	
12	Desember	2	63	8	22	35,000	143	999	6.15	27.95	
13	Jumlah	2	63	8	22	35,000	2,364	13,506	5.69	26.28	

Perintis											
No	Bulan (2018)	SO/hari (bus)	Jrk TmpH / Rit (km)	Rata"Rit/ hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	2	55	4	19	10,000	96	390	4.06	21.38	
4	April	2	55	6	19	10,000	162	759	4.68	24.65	
5	Mei	2	55	6	19	10,000	162	882	5.44	28.55	
6	Juni	2	55	6	19	10,000	162	933	5.75	30.31	
7	Juli	2	55	6	19	10,000	181	1,035	5.71	30.09	
8	Agustus	2	55	4	19	10,000	112	691	6.16	32.47	
9	September	2	55	4	19	10,000	108	630	5.83	30.70	
10	Oktober	2	55	4	19	10,000	108	558	5.16	27.19	
11	November	2	55	4	19	10,000	108	630	5.83	30.70	
12	Desember	2	55	6	19	10,000	162	946	5.83	30.73	
13	Jumlah	2	55	5	19	10,000	1,361	7,454	5.45	28.69	

Pemadu Moda											
No	Bulan (2019)	SO/hari (bus)	Jrk TmpH / Rit (km)	Rata"Rit/ hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
1	Januari	2	63	5	22	35,000	164	999	6.09	27.68	
2	Februari	2	63	4	22	35,000	130	702	5.40	24.55	
3	Maret	2	63	4	22	35,000	146	825	5.65	25.68	
4	April	2	63	4	22	35,000	148	859	5.80	26.36	
5	Mei	2	63	5	22	35,000	152	847	5.57	25.31	
6	Juni	2	63	4	22	35,000	138	999	7.24	32.91	
7	Juli	2	63	4	22	35,000	143	911	6.37	28.95	
8	Agustus	2	63	4	22	35,000	142	833	5.87	26.68	
9	September	2	63	4	22	35,000	142	790	5.56	25.27	
10	Oktober	2	63	4	22	35,000	146	828	5.67	25.77	
11	November	2	63	4	22	35,000	147	852	5.80	26.36	
12	Desember	2	63	4	22	35,000	178	1,170	6.57	29.86	
13	Jumlah	2	63	5	22	35,000	1,776	10,615	5.97	27.12	

Perintis											
No	Bulan (2019)	SO/hari (bus)	Jrk TmpH / Rit (km)	Rata"Rit/ hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
1	Januari	2	55	4	19	10,000	84	446	5.30	27.94	
2	Februari	2	55	4	19	10,000	104	556	5.34	28.13	
3	Maret	2	55	4	19	10,000	104	576	5.53	29.14	
4	April	2	55	4	19	10,000	104	563	5.41	28.49	
5	Mei	2	55	4	19	10,000	104	603	5.79	30.51	
6	Juni	2	55	4	19	10,000	176	1,029	5.84	30.77	
7	Juli	2	55	4	19	10,000	104	598	5.75	30.26	
8	Agustus	2	55	4	19	10,000	104	584	5.61	29.55	
9	September	2	55	4	19	10,000	104	569	5.47	28.79	
10	Oktober	2	55	4	19	10,000	104	588	5.65	29.75	
11	November	2	55	4	19	10,000	104	582	5.59	29.45	
12	Desember	2	55	4	19	10,000	108	641	5.93	31.23	
13	Jumlah	2	55	4	19	10,000	1,304	7,335	5.60	29.50	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMADU MODA											
No	Bulan (2020)	SO/hari (bus)	Jrk Tmpt / Rit (km)	Rata"Rit / hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
1	Januari	2	63	6	22	35,000	172	1,074	6.24	32.9	mulai dari tgl 24/3/20 tdk ops s/d tgl 31/10/2020 (pencegahan covid-19)
2	Februari	2	63	6	22	35,000	160	1,010	6.31	33.2	
3	Maret	2	63	6	22	35,000	125	703	5.62	29.6	
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	November										
12	Desember										
	Jumlah	2	63	6	22	35,000	457	2,787	6.06	31.90	

PERINTIS											
No	Bulan (2020)	SO/hari (bus)	Jrk Tmpt / Rit (km)	Rata"Rit / hari	Seat	Tarif / Pnp	Jlh Rit	Jlh Pnp	Rata" Pnp / Rit	L/F (%)	Ket
1	Januari	2	55	4	19	10,000	104	584	5.62	29.6	
2	Februari	2	55	4	19	10,000	104	572	5.50	28.9	
3	Maret	2	55	4	19	10,000	108	588	5.44	28.7	
4	April	2	55	4	19	10,000	104	373	3.59	18.9	
5	Mei	2	55	4	19	10,000	120	387	3.23	17.0	
6	Juni	2	55	4		10,000					
7	Juli	2	55	4		10,000					
8	Agustus	2	55	4		10,000					
9	September	2	55	4		10,000					
10	Oktober	2	55	4		10,000					
11	November	2	55	4		10,000					
12	Desember	2	55	4		10,000					
	Jumlah	2	55	4	19	10,000	540	2,504	4.67	24.62	

Sumber : Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor	: Un.04/F.VIII/PP.00.9/3188/2021	Pekanbaru, 02 Juli 2021 M
Sifat	: Biasa	22 Zulqaidah 1442 H
Lampiran	: -	
Perihal	: Bimbingan Skripsi	

Kepada
Yth. **Mashuri, M.A.**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a	: Nora Septianti
NIM	: 11770523598
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA
NIP 19751112 199903 2 001




Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

<p>Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3136/2021 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Izin Riset</p>	<p>Pekanbaru, 29 Juni 2021 M 19 Zulqaidah 1442 H</p>
--	---

Kepada
 Yth. Kepala
 Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Nora Septianti
NIM.	: 11770523598
Jurusan	: Administrasi Negara
Semester	: VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.




Dekan,

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37877
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.009/183/2021 Tanggal 15 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: NORA SEPTIANTI
2. NIM / KTP	: 11770523598
3. Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN JASA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Januari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA Kode Pos : 28412

REKOMENDASI
 Nomor : 070/BKBP/2021/35

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37877 tanggal 21 Januari 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama	: NORA SEPTIANTI
2. NIM	: 11770523598
3. Universitas	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
4. Program Studi	: ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang	: S1
6. Alamat	: PEKANBARU
7. Judul Penelitian	: PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN JASA ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR
8. Lokasi	: DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 22 Januari 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003


Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 **PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**
DINAS PERHUBUNGAN
JL. TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 323033 – 322153
BANGKINANG



KETERANGAN RISET
NOMOR : 071/DISHUB-PK/1474

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :


a. Nama : YURISDIAN, S.Si.T, ST, S.IPem, M.Eng, M.Si, Ph.D
b. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : NORA SEPTIANI
b. NIM : 11770523598
c. Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
d. Program Studi : Administrasi Negara
e. Jenjang : S1
f. Alamat : Pulau Payung, Kec.Rumbio Jaya
g. Lokasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar
h. Bahwa : Mahasiswi tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Sesuai dengan Rekomendasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/3136/2021, tanggal 29 Juni 2021.

Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 1 Desember 2021
a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Bidang Pengembangan dan
Keselamatan


YURISDIAN, S.Si.T, ST, S.IPem, M.Eng, M.Si, Ph.D
Penata Tk.I
NIP. 19860326 200501 1 002

BIOGRAFI PENULIS



NORA SEPTIANTI, dilahirkan di Pulau Payung, Rumbio Jaya Kabupaten Kampar pada tanggal 26 September 1999. Anak terakhir dari tujuh bersaudara anak dari pasangan bapak Masnur (ALM) dan ibu Nurhayati. Pendidikan dasar penulis di SDN 027 Pulau Payung pada tahun 2005-2011, lalu melanjutkan Pendidikan menengah pertama di SMPN 01 Rumbio Jaya pada tahun 2011-2014, kemudian Pendidikan menengah atas di SMAN 02 Rumbio Jaya pada tahun 2014-2017. Pada tahun 2017 melalui jalur Mandiri diterima menjadi salah satu mahasiswi jurusan Administrasi Negara S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis ujian munaqasah pada tanggal 23 Maret 2022 dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Layanan Jasa Angkutan Umum Di Kabupaten Kampar” Dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Mashuri, MA Bertepatan pada tanggal 23 Maret 2022 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan “LULUS” dengan menyandang gelar Sarjana Administrasi Negara (S.Sos).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.